

Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan

Yoga Abiansyah Dwi Putra¹, Yunanto²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; yogaabiansyah@students.undip.ac.id

² Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; yunanto@lecturer.undip.ac.id

Received: 17/12/2022

Revised: 25/02/2023

Accepted: 01/04/2023

Abstract

In general, those who apply for a marriage dispensation are the parents or guardians of the child as in Article 7 paragraph (2) of Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, when the petitioner are often minors where they are legally incompetent. This study aims to find out how the legal protection of minors as a marriage dispensation petitioner after the revision of the Marriage Law and the judge's efforts in determining the marriage dispensation application where the Petitioner is a child. The research method used is a normative juridical approach with library research data collection techniques from secondary data and field studies using interview techniques from primary data. The results of the study indicate that legal protection for minors as petitioner for marriage dispensation after the revision of the Marriage Law has not been maximized because there is still a legal void, it is necessary to make written rules from the government that can guarantee legal certainty. Efforts that can be made by judges to determine cases of this kind are judges making legal discoveries while still prioritizing the best interests for children.

Keywords

Child; Marriage Law; Marriage Dispensation

Corresponding Author

Yoga Abiansyah Dwi Putra

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; yogaabiansyah@students.undip.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu peristiwa hukum penting bagi kehidupan bermasyarakat sehingga negara mengatur tentang perkawinan dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan Pasca Revisi), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam berlaku Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).

Undang-Undang Perkawinan diberlakukan agar tercipta unifikasi hukum dan kepastian hukum yang melindungi masyarakat dibidang hukum perkawinan (Subekti 2010). Peraturan perundang-undangan menetapkan beberapa syarat perkawinan agar perkawinannya menjadi sah. Beberapa syarat tersebut, salah satunya terdapat persyaratan mengenai usia minimal calon mempelai agar bisa melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sebelum perubahan dan Pasal 15 ayat (1) KHI mengatur usia minimal seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai



laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan untuk calon mempelai perempuan adalah 16 tahun. Pada perkembangannya, ketentuan tersebut dalam UU Perkawinan setelah perubahan berubah menjadi minimal berusia 19 tahun bagi keduanya.

Para prinsipnya didalam UU Perkawinan ini pembatasan umur usia untuk perkawinan bertujuan untuk mencegah perkawinan anak agar perkawinan dilakukan kepada orang yang telah matang jiwa dan raganya serta telah mampu menanggung beban tanggung jawab untuk membangun rumah tangga yang kekal sampai akhir hayat dan terhindar dari perceraian.

UU Perkawinan sudah mengatur mengenai usia minimal yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan. Namun, nyatanya UU Perkawinan masih memberikan ruang bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi terhalang karena umur mereka tidak memenuhi ketentuan batas usia untuk perkawinan. Sebagaimana Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Perkawinan pasca revisi mengatur bahwa orang tua calon mempelai laki-laki dan/atau orang tua calon mempelai perempuan atau wali (apabila kedua orang tuanya berhalangan atau telah meninggal dunia) si anak bisa meminta dispensasi ke pengadilan apabila usia anaknya belum mencukupi untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, dispensasi kawin ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap syarat ketentuan batas minimal usia perkawinan.

Dalam prakteknya, tidak jarang pada permohonan dispensasi kawin timbul keadaan dimana yang berkedudukan sebagai Pemohon bukanlah orang tua ataupun wali dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, melainkan anak itu sendirilah yang menjadi seorang Pemohon. Padahal, seorang anak tidak memiliki kecakapan hukum.

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa seorang anak adalah yang belum berusia 21 tahun, Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa seseorang dikategorikan sebagai seorang anak apabila ia berusia di bawah 18 tahun atau tidak pernah kawin sebelumnya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 *jo.* UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Perlindungan anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan anak) seseorang dikategorikan anak apabila ia belum 18 tahun atau yang masih berada dalam kandungan ibunya. Namun, dalam perkara permohonan dispensasi kawin tidak berlaku demikian. Secara khusus dalam perkara permohonan dispensasi kawin mengkategorikan seseorang sebagai anak adalah merujuk pada Pasal 1 angka 1 Perma No. 5 Tahun 2019 mengkategorikan seorang anak adalah yang berusia di bawah 19 tahun atau belum pernah kawin sebelumnya. Kejadian seperti inilah yang menjadi permasalahan hukum yang harus dihadapi oleh hakim di Pengadilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) untuk melakukan pertimbangan hukum dengan seadil-adilnya dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin.

Teori yang akan digunakan pada artikel ini yang pertama, teori kepastian hukum. Menurut Roscoe Pound, kepastian hukum mengandung dua makna. Pertama, kepastian hukum adalah aturan umum yang mengatur perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, kepastian hukum adalah keamanan hukum bagi setiap orang dari kesewenang-wenangan pemerintah (Marzuki 2008).

Teori kepastian hukum ini akan digunakan untuk meneliti lebih lanjut terkait aturan yang menjamin kepastian hukum seorang anak yang menjadi Pemohon dalam perkara dispensasi kawin.

Kedua, teori penemuan hukum (*rechtvindig*) oleh Hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim maupun oleh penegak-penegak hukum lainnya yang diberikan tugas untuk menerapkan peraturan hukum yang sifatnya umum terhadap suatu peristiwa hukum konkret tertentu (Mertokusumo 2014). Teori penemuan hukum ini akan digunakan untuk meneliti terkait dengan upaya hakim untuk menetapkan perkara dispensasi kawin tersebut.

Salah satu kasus nyatanya adalah seperti yang terjadi pada Penetapan No. 256/Pdt.P/2020/PA.Ppg yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan maksud untuk diberikan izin melaksanakan perkawinan dengan calon suami Pemohon. Permasalahan timbul ketika orang tua Pemohon yang seharusnya menjadi pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin justru tidak mau mengajukan dispensasi kawin Pemohon. Hal ini disebabkan Pemohon mengubah

agamanya yang semula beragama Kristen (Nasrani) menjadi beragama Islam. Pemohon kemudian menjadi pihak yang mengajukan permohonan dengan bertindak atas nama dirinya sendiri tanpa diwakilkan oleh orang tuanya, padahal Pemohon sendiri masih berusia 18 tahun dan dikategorikan sebagai anak yang tidak cakap hukum. Yang pada akhirnya permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim dengan alasan Pemohon hamil diluar perkawinana, calon suaminya sudah dewasa dan memiliki pekerjaan sehingga mampu memberikan nafkah.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan diteliti yang *pertama*, bagaimana perlindungan hukum anak dibawah umur sebagai pemohon dispensasi kawin pasca revisi undang-undang perkawinan? dan *kedua*, bagaimana upaya Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin yang pemohonnya seorang anak?

Terdapat beberapa artikel penelitian sebelumnya yang membahas terkait dispensasi kawin. Namun memiliki perbedaan dengan artikel ini dari segi objek dan tinjauan hukumnya. *Pertama*, artikel penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)” yang ditulis oleh Wisono Mulyadi yang mengkaji permasalahan terkait pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dan akibat hukum ditolak atau dikabulkannya permohonan dispensasi kawin (Mulyadi 2017). Penelitian tersebut hanya memfokuskan pada penetapan dispensasi kawin yang berada di wilayah Pacitan. *Kedua*, artikel penelitian dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)” yang ditulis oleh Munadhiroh yang mengkaji permasalahan terkait latar belakang pengajuan dispensasi kawin dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi (Munadhiroh 2016). *Ketiga*, artikel penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)” yang ditulis oleh Andini Asmarini yang mengkaji terkait latar belakang diajukannya permohonan dispensasi kawin dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Parigi dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin (Asmarini 2021).

Kebaharuan/originalitas artikel penelitian ini dapat dilihat dari adanya perbedaan bahwa ketiga artikel diatas memfokuskan pada latar belakang, pertimbangan-pertimbangan hakim untuk menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin di wilayah tertentu dan akibat hukum permohonan dispensasi kawin. Sedangkan artikel ini meneliti tentang perlindungan hukum anak dibawah umur sebagai pemohon dispensasi kawin pasca revisi undang-undang perkawinan dan upaya Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin yang pemohonnya seorang anak.

2. METODE

Metode penelitian di dalam artikel penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti (Sunggono 2003). Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*Library research*) bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang didapat dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku maupun literatur ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian dan studi lapangan dengan teknik wawancara untuk mendapatkan data primer dengan narasumber terkait sebagai praktisi hukum, yaitu Bapak Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H. seorang Hakim Pengadilan Negeri Baleendah dan Ibu Dra. Euis Nurjanah, SH., M.H. seorang Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi yang berpengalaman dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yaitu dengan mengkaji data berdasarkan aspek hukum dan tidak menggunakan diagram atau data statistik (Soemitro 1990) sehingga ditemukan solusi atas permasalahan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan

Pengaturan terkait dispensasi kawin di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya diatur di 1 pasal yaitu Pasal 7. Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan Pasca Revisi) pada tanggal 15 Oktober 2019 mengakibatkan perubahan mendasar pada ketentuan perkawinan di Indonesia. Selain adanya perubahan ketentuan umur minimal umur untuk melangsungkan perkawinan, terdapat juga perubahan terhadap ketentuan dispensasi kawin.

Sebagai akibat dari perubahan UU Perkawinan serta guna memenuhi kebutuhan hukum dimasyarakat seiring berkembangnya zaman, maka pemerintah memberlakukan ketentuan baru yang secara khusus mengatur bagaimana cara mengadili permohonan dispensasi kawin melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut Perma No. 5 Tahun 2019) yang mulai berlaku sejak tanggal 21 november 2019. Perma ini mengatur mengenai proses mengadili terhadap suatu permohonan dispensasi kawin yang sebelumnya tidak diatur tegas dan rinci pada peraturan perundang-undangan sehingga perma ini akan memudahkan Hakim ketika memeriksa serta memutus perkara dengan seadil-adilnya.

UU Perkawinan baik sebelum maupun pasca revisi, KHI, dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak memberikan penjelasan konkret tentang pengertian dispensasi kawin. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan pasca revisi hanya mengatur terkait pengajuan dispensasi kawin di pengadilan apabila terjadi penyimpangan ketentuan umur minimal perkawinan. Pengertian dispensasi kawin secara khusus baru dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 Perma No. 5 Tahun 2019 yang menyatakan:

“Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/calon istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.”

Dapat disimpulkan jika dispensasi kawin merupakan suatu pemberian hak kepada calon mempelai dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri untuk melaksanakan perkawinan dengan mengenyampingkan ketentuan minimal umur perkawinan yang sudah diatur UU Perkawinan.

Pengajuan permohonan dispensasi kawin tidak disesuaikan dengan agama yang dianut oleh orang tua, melainkan disesuaikan menurut agama anak yang dimintakan dispensasi kawin. Apabila anak tersebut beragama Islam pengajuan permohonan dispensasi diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan jika anak beragama selain Islam maka pengajuan permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Negeri. Meskipun agama orang tua anak tersebut berbeda dengan anaknya, tetapi tetap bisa mewakili anaknya untuk menjadi Pemohon dispensasi kawin.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, orang atau pihak yang berhak menjadi Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin adalah orang-orang tertentu yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, jadi tidak sembarang orang bisa menjadi pemohon (limitatif).

Menurut Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) UU Perkawinan pasca revisi yang berhak menjadi pemohon, antara lain:

1. Orang tua calon mempelai laki-laki dan/atau orang tua calon mempelai perempuan;
2. Wali anak;
3. Orang yang memeliharanya atau keluarganya pada garis keturunan ke atas.

Pasal 6 Perma No. 5 Tahun 2019 mengatur bahwa yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, yaitu:

1. Orang tua;
2. Wali anak;
3. Seorang kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua atau wali anak.

Kemudian timbul permasalahan hukum ketika yang mengajukan permohonan dispensasi kawin bukanlah pihak-pihak yang sudah ditentukan seperti diatas. Pada kenyataannya sering kali yang terjadi di lapangan terdapat kasus karena alasan-alasan tertentu yang mengajukan permohonan dispensasi kawin atau Pemohonnya adalah seorang anak di bawah umur. Hal ini bisa terjadi ketika orang tuanya

berhalangan, orang tuanya telah meninggal dunia dan tidak ditunjuk seorang wali, anak tersebut tidak memiliki kerabat sama sekali, orang tuanya tidak memberikan izin anaknya untuk melangsungkan perkawinan dan sebagainya. Seperti kasus pada Penetapan No. 256/Pdt.P/2020/PA.Ppg yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dimana seorang anak mengajukan permohonan dispensasi kawin tanpa diwakili oleh orang tuanya karena orang tuanya tidak memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga ia sendiri yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Lebih lanjut, terdapat beberapa orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak cakap hukum:

1. Anak-anak;
2. Orang yang sedang di bawah pengampuan;
3. Orang yang dilarang oleh peraturan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;

Kecakapan hukum adalah kondisi atau situasi dimana seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga orang tersebut menurut hukum diperbolehkan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu dan segala konsekuensi hukum yang timbul akibat perbuatan hukum yang telah dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan olehnya. Oleh karena itu, orang yang memiliki kecakapan hukum adalah orang yang dikategorikan sudah dewasa, tidak terganggu akal pikirannya, dan tidak dilarang untuk melakukan perbuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan (Syahrani 2006).

Seorang anak yang belum dewasa pada dasarnya tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Apabila terdapat perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban si anak, maka perbuatan hukum tersebut harus dilakukan oleh orang tua atau walinya baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 47 *jo.* Pasal 50 UU Perkawinan. Umur sangat penting dalam menentukan cara berfikir sehingga perbuatan yang dilakukan tidak hanya didasarkan pada emosi dan keinginan sesaat yang dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan (Faida Hilyasani, 2022).

Pasal 9 ayat (2) sampai ayat (4) Perma No. 5 Tahun 2019 mengatur bahwa Panitera akan memeriksa syarat-syarat administrasi permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang salah satunya dimaksud dalam Pasal 6 Perma No. 5 Tahun 2019. Panitera akan mengembalikan permohonan kepada Pemohon agar melengkapi berkasnya, jika syarat yang dimaksud tidak terpenuhi. Permohonan dispensasi kawin akan didaftarkan di register kepaniteraan pengadilan setelah syarat-syarat sudah lengkap.

Apabila kasus ini dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang telah dikemukakan oleh Roscoe Pound sebelumnya, bahwa suatu perbuatan hukum harus diatur secara jelas apakah perbuatan itu diperbolehkan atau dilarang untuk dilakukan, maka dalam hal ini terdapat kekosongan hukum. Kekosongan hukum adalah suatu kondisi dimana terhadap perbuatan hukum tertentu tidak ada aturan yang mengaturnya atau ada aturannya tetapi tidak lengkap atau tidak jelas sehingga suatu aturan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pada kasus ini kekosongan hukum terjadi karena tidak adanya yang mengatur terkait pemohon dispensasi kawin seorang anak dibawah umur sehingga dalam prakteknya pada perkara yang sejenis di pengadilan banyak terjadi disparitas penetapan hakim antara Pengadilan yang satu dengan Pengadilan lainnya, bahkan perbedaan penetapan ini bisa terjadi didalam Pengadilan yang sama. Beberapa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dan beberapa hakim menolak permohonan dispensasi kawin tersebut. Padahal makna kepastian hukum sendiri adalah tidak hanya sebatas menerapkan pasal-pasal yang terkandung pada peraturan-perundang-undangan, tetapi juga harus ada konsistensi penetapan ataupun putusan hakim pada penyelesaian perkara yang serupa di pengadilan.

Selanjutnya kekosongan hukum juga dapat menyebabkan peluang terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah karena tidak ada batasan yang jelas dan tegas, tidak ada jaminan perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum tersebut oleh pemerintah khususnya pada kasus ini

untuk anak dibawah umur karena penerapannya tidak pasti dan selalu berubah-ubah.

Kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum yang mengacu pada aturan tata cara kehidupan bermasyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan secara teratur, jelas, dan tidak bisa dipengaruhi oleh situasi atau berbagai pihak yang bersifat subyektif (Susanto 2014). Adanya kepastian hukum bisa terlihat ketika penguasa atau pemerintah sebagai perangkat hukum tertinggi mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum tertulis yang dijadikan pedoman oleh rakyatnya serta mampu mengakomodir hak dan kewajiban setiap warga negaranya di dalam setiap aturan yang dibuatnya sehingga tercipta aturan yang jelas dan tidak multitafsir (memiliki arti ganda) yang akan bertentangan dengan berbagai aturan-aturan lainnya dan norma-norma yang tumbuh dan hidup di masyarakat.

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur yang paling mendasar bagi negara hukum seperti Indonesia ini. Hukum yang tidak mengandung kepastian akan kehilangan maknanya sebagai aturan yang dipatuhi dan dihormati sehingga hukum tersebut tidak akan lagi dijadikan pedoman. Apabila tidak ada kepastian hukum maka akan timbul ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah karena mereka menganggap bahwa pemerintah telah gagal melindungi mereka secara hukum, selain itu pula dapat menimbulkan kekacauan sosial di masyarakat dimana akan terjadi tindakan bermain hakim sendiri karena tidak ada pedoman untuk bertindak dan sistem hukum yang jelas (Shidarta 2006).

Oleh karena itu solusinya adalah pemerintah membuat suatu aturan hukum tertulis yang baru atau melakukan penyempurnaan terhadap aturan sebelumnya sebagai payung hukum yang mengatur permasalahan tersebut. Contohnya adalah melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Peraturan Pemerintah (PP) atau Undang-Undang. Dengan adanya payung hukum, maka dapat mengisi kekosongan hukum, memberikan jaminan kepastian hukum terhadap anak dibawah umur dalam perkara ini, dan terdapat aturan yang mengikat hakim sehingga tidak terjadi perbedaan penerapan hukum atau disparitas penetapan hakim di pengadilan terhadap perkara yang sejenis. Jangan sampai Hakim salah dalam menetapkan perkara ini, yang seharusnya permohonan dispensasi kawin dikabulkan olehnya, ternyata tidak dikabulkan, begitu pula sebaliknya.

3.2 Upaya Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin Yang Pemohonnya Seorang Anak

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa permasalahan terkait permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan oleh seorang anak tidak diatur secara rinci dan tegas didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Meskipun demikian, hal tersebut bukanlah menjadi salah satu alasan bagi hakim untuk tidak mengadili perkara tersebut.

Pada dasarnya terdapat larangan bagi seorang Hakim untuk menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa aturan yang mengatur perkara tersebut kurang jelas atau bahkan tidak ada yang mengaturnya sama sekali. Hakim berkewajiban untuk memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan karena ia dianggap tau dan memahami hukum (Harahap 2016). Asas ini dikenal dengan nama asas *Ius Curia Novit*.

Secara yuridis, terhadap aturan yang berlaku umum dapat disimpulkan bahwa seorang anak sebagai Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagai Pemohon karena beberapa hal:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perma No. 5 Tahun 2019, Pemohon yang merupakan seorang anak tidak cakap hukum sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan olehnya tidak dapat dipertanggung jawabkan dan harus diwakili oleh orang tua atau walinya;
2. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) UU Perkawinan, Pasal 6 Perma No.5 Tahun 2019, seorang anak tidak memiliki hak sebagai Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin karena adanya syarat limitatif.
3. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) sampai ayat (4) Perma No. 5 Tahun 2019, syarat administrasi pada permohonan dispensasi kawin Pemohon tidak terpenuhi. Prosedur yang terjadi seharusnya permohonan dispensasi kawin tersebut dikembalikan kembali kepada Pemohon oleh Panitera untuk dilengkapi.

Seorang anak tidak memiliki *legal standing* sebagai Pemohon atau pihak yang bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan karena permohonan Pemohon seharusnya diskualifikasi mengandung cacat formil berupa *error in persona*. Hakim seharusnya menetapkan dengan amar berbunyi permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Meskipun demikian tidak semudah itu dalam memutus perkara ini karena Hakim juga dalam memutuskan suatu perkara harus menggali dan memahami *living law*, yaitu nilai-nilai hukum serta keadilan yang berlaku di masyarakat pada saat itu. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang di percayai oleh para pencari keadilan harus berhati-hati dan teliti dalam setiap penetapan dan putusan yang dikeluarkan olehnya dengan mengedepankan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Hakim Pengadilan Negeri Baleendah, yaitu Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., mengatakan bahwa apabila dilihat aturannya pada peraturan terbaru mengenai dispensasi kawin di UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) dan aturan turunannya Perma No. 5 tahun 2019, seharusnya anak itu secara limitatif tidak bisa menjadi Pemohon. Namun, dilihat secara luas pada UU Perkawinan dan Perma tersebut tidak secara tegas mengatur bahwa anak sendiri bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin. Seorang Hakim melihat suatu perkara secara *case by case* karena ada hal-hal tertentu yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang mana hakim harus memahami hukum tidak hanya secara tekstual tetapi juga harus secara kontekstual. Hakim di pengadilan harus mencari dan menemukan hukum ketika undang-undangnya tidak ada. Hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*), tetapi dengan batasan-batasan sepanjang tidak melanggar norma-norma hukum yang sudah baku.

Penemuan hukum (*Rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh para hakim atau petugas hukum lainnya yang diberikan tugas untuk melaksanakan hukum yang bersifat umum terhadap peristiwa konkret (Mertokusumo 2014). Adapun metode penemuan hukum ini secara umum dibagi menjadi dua yaitu metode interpretasi (penafsiran) dan metode argumentasi atau konstruksi hukum. Metode interpretasi dibagi menjadi interpretasi gramatikal, teleologis atau sosiologis, sistematis, historis, komparatif, futuristis, restriktif dan ekstensif. Metode argumentasi dibagi menjadi *argumentum per analogiam*, penyempitan hukum, dan *argumentum a contrario* (Mertokusumo 2010).

Tidak terdapat prioritas dalam menggunakan metode-metode penemuan hukum yang ada, penggunaan salah satu atau lebih metode penemuan hukum disesuaikan dengan kebutuhan hakim dalam mengadili setiap perkara. Setiap metode yang digunakan akan mengeluarkan hasil yang berbeda pula. Oleh karena itu Hakim harus mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya, tepat, dan relevan secara hukum. Setelah hakim selesai melakukan pertimbangan, ia akan mengeluarkan penetapan atau putusan berdasarkan kepatutan dan kelayakan sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat para pencari keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum (Darmadi 1998). Produk dari penemuan hukum oleh hakim sifatnya mengikat sebagai hukum yang dituangkan dalam bentuk suatu penetapan atau putusan pengadilan.

Terdapat 2 tugas utama yang dituntut kepada seorang penegak hukum pada saat memilih, menggunakan, dan menetapkan suatu hukum, yaitu: (Yahyanto 2016)

1. Memiliki kemampuan untuk menyesuaikan hukum konkret seperti peraturan perundang-undangan dengan kebiasaan, nilai atau norma, cita-cita di masyarakat terhadap permasalahan yang nyata di masyarakat. Hal ini karena tidak semua permasalahan hukum yang timbul hanya dapat diselesaikan dengan aturan yang ada didalam peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga aturan-aturan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat.
2. Mampu untuk menjelaskan, menambahkan, atau melengkapi peraturan yang berlaku dan mengaitkannya dengan segala perkembangan peristiwa dan perbuatan yang terjadi di dalam masyarakat saat itu. Ini dilakukan karena ada saatnya para pembuat undang-undang tertinggal oleh perkembangan masyarakat.

Perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur bukanlah perkara mudah untuk dilakukan. Konsekuensi dan beban secara moral dan moril yang harus ditanggung oleh mereka begitu besar,

seperti beban untuk mengurus rumah tangga, mengasuh anak, memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami-istri, dan sebagainya.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Tidak jarang dari mereka yang meskipun secara usia sudah dewasa, fisik dan mental sudah siap kawin. Namun, ikatan perkawinan mereka putus di tengah jalan, apalagi terhadap mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia belia pastinya potensi terjadinya perselisihan rumah tangga semakin besar.

Terhadap hal tersebutlah Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan memberikan syarat bahwa permohonan dispensasi kawin dilakukan terhadap mereka yang mempunyai alasan yang sangat mendesak, maksudnya adalah dilangsungkannya suatu perkawinan merupakan jalan satu-satunya dan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Selain itu pula harus disertai bukti pendukung yang cukup yang artinya alasan tersebut tidak hanya sebuah omongan belaka tetapi pula harus didukung dengan bukti-bukti bahwa calon mempelai belum mencapai minimal usia yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan surat keterangan dari instansi kesehatan yang mendukung bahwa perkawinan bersifat mendesak dan harus segera dilakukan.

Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi, Dra. Euis Nurjanah, S.H., M.H., mengatakan bahwa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah karena adanya situasi atau kondisi yang memang harus dikabulkan. Terdapat beberapa faktor diantaranya:

1. Sifat kedewasaan dari anak di bawah umur terkait sebagai calon mempelai yang mana walaupun umurnya belum mencapai usia kawin, tetapi bisa dinilai dari kedewasaan, cara ia bertindak, cara berbicara. Artinya sudah terlihat dewasa;
2. Apabila anak di bawah umur itu perempuan maka calon suaminya sudah dewasa, sudah berpenghasilan sehingga bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan nanti kedepannya mampu untuk bertanggung jawab dan memimpin keluarga;
3. Anak tersebut sudah menyelesaikan sekolahnya. Jadi sudah bisa menentukan prioritas mana yang harus ia dahulukan mana yang tidak;
4. Yang paling mendesak adalah ketika anak tersebut sudah hamil diluar perkawinan (utama);
5. Kedua orang tua baik dari pihak calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan menyetujui perkawinan tersebut;
6. Hakim sudah mempertanyakan dan menggali latar belakang dilakukannya perkawinan kepada anak yang akan melakukan perkawinan.

Faktor utama dikabulkannya adalah anak yang bersangkutan sudah hamil., maka jangan sampai nanti kedepannya berakibat negatif. Apabila tidak dikabulkan banyak mudharatnya (kerugiannya). Sedangkan ketika permohonan dispensasi kawin ditolak, pertimbangannya antara lain: kedua orang tuanya tidak setuju, anak itu kekanak-kanakan, cara berpikirnya memang sesuai dengan usia dia, dan masih sekolah. Hakim dalam mengabulkan putusan atau penetapan didasarkan bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Setiap pertimbangan yang dibuat oleh hakim dalam memutus penetapan terhadap perkara dispensasi kawin meskipun dengan melakukan penemuan hukum tetap harus memperhatikan alasan mendesak dilakukannya perkawinan anak serta mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perkawinan dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Dengan begitu penetapan yang dikeluarkan oleh hakim dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum anak dibawah umur sebagai pemohon dispensasi kawin pasca revisi undang-undang perkawinan belum maksimal karena masih belum ada aturan tegas yang mengatur permasalahan hukum tersebut sehingga terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum di masyarakat sehingga hukum yang berlaku tidak bisa memberikan fungsi dan tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat. Upaya yang bisa dilakukan oleh

pemerintah adalah membuat aturan tertulisnya seperti Perma, PP, atau UU sebagai payung hukum sehingga tidak terjadi disparitas penetapan hakim satu sama lainnya dan dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi hak-hak anak di bawah umur.

Upaya hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin yang pemohonnya seorang anak adalah dengan melakukan penemuan hukum (Rechtsvinding) dengan batasan-batasan sepanjang tidak melanggar nilai-nilai dan norma hukum dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perkawinan.

REFERENSI

- Asmarini, A. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 166.
- Darmadi, S. (1998). *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*. Bandung: Mandar Maju.
- Faida Hilyasani, A. M. (2022, Desember). Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 149.
- Harahap, Y. (2016). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jawad, H. A. (2002). *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesenjangan Gender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mulyadi, W. (2017, Juli-Desember). Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan). *Privat Law*, V(2).
- Munadhiroh. (2016, Maret). Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi). *Jurnal Idea Hukum*, 2(1), 20.
- Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 330.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: P.T Raja.
- Susanto, N. A. (2014, Desember). Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan. *Jurnal Yudisial*, 7(3).
- Syahrani, R. (2013). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: P.T. Alumni.
- Yahyanto, L. S. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.

